



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 319 TAHUN 2025
TENTANG
NARASUMBER PADA KEGIATAN WORKSHOP AKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL, PROGRAM STUDI
TEKNIK LINGKUNGAN, PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DAN
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terselenggaranya kegiatan Pengembangan Akademik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perlu adanya Narasumber pada Kegiatan Workshop Akreditasi Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Teknik Lingkungan, Program Studi Teknik Mesin dan Program Studi Teknik Elektro;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Narasumber pada kegiatan Workshop Akreditasi Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Teknik Lingkungan, Program Studi Teknik Mesin dan Program Studi Teknik Elektro;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2016 tentang Penetapan UIN Malang Sebagai Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEKAN TENTANG NARASUMBER PADA KEGIATAN WORKSHOP AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL, PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN, PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
- KESATU : Menetapkan nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Narasumber pada kegiatan Workshop Akreditasi Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Teknik Lingkungan, Program Studi Teknik Mesin dan Program Studi Teknik Elektro sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan tugas untuk menjadi Narasumber pada Kegiatan Workshop Akreditasi Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Teknik Lingkungan, Program Studi Teknik Mesin dan Program Studi Teknik Elektro.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. SP DIPA - 025.04.2.4238 12/2025 Tanggal 02 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini berlaku pada tanggal 14 s.d 25 Juli 2025.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 11 Juli 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 319 TAHUN 2025
TENTANG
NARASUMBER PADA KEGIATAN WORKSHOP AKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL, PROGRAM STUDI
TEKNIK LINGKUNGAN, PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DAN
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

**NARASUMBER PADA KEGIATAN WORKSHOP AKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL, PROGRAM STUDI
TEKNIK LINGKUNGAN, PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN DAN
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- 1. Nama** : Dr. Helmi Syaifuddin, M.Fil.I
Asal Instansi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jumlah OJ : 3 OJ

DEKAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,



HARINI